

ABSTRAK

Peranti Dewi Kania: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Utang Piutang Bersyarat (Studi Kasus di Desa Wargaluyu Sumedang)

Penelitian ini dilatarbelakangi kebiasaan petani padi Desa Wargaluyu Sumedang dalam melakukan praktik utang piutang. Praktik utang piutang yang terjadi di Desa Wargaluyu Sumedang termasuk ke dalam domain utang piutang bersyarat. Transaksi akad utang piutang yang dilakukan antara pemberi utang dan penerima utang disertai dengan adanya syarat yang diberikan pemberi utang berupa penambahan 1 karung goni padi setiap masa panen selama penerima utang belum bisa melunasi utangnya.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui praktik utang piutang bersyarat yang terjadi di Desa Wargaluyu Sumedang, dan (2) mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah dalam kaitannya pandangan ulama terhadap kesesuaian teori dengan praktik utang piutang yang terjadi di Desa Wargaluyu Sumedang.

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu meninjau praktik utang piutang bersyarat dan menganalisis kesesuaian syariah teori dan praktik utang piutang bersyarat di Desa Wargaluyu Sumedang. Sumber penelitian ini meliputi sumber primer berupa hasil wawancara dan sumber sekunder berupa buku, artikel, jurnal dan lain-lain. Teknik pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan media elektronik. Analisis datanya secara kualitatif dengan cara mengumpulkan data untuk kemudian dianalisis dan diambil kesimpulannya.

Praktik utang piutang pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam dengan ketentuan harus berdasarkan prinsip sukarela dan tolong menolong. Agar terlaksana akad utang piutang secara syariah, maka unsur yang harus dipenuhi ialah pemberi dan penerima utang, objek piutang (harta yang dipinjamkan manfaatnya) dan pernyataan memberi dan menerima utang (ijab dan kabul). Selain itu, pelaksanaan utang piutang harus memenuhi syarat, yaitu baligh dan berakal, harta yang menjadi objek piutang harus harta yang diketahui jumlah dan nilainya, adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Pengambilan manfaat oleh pemberi utang tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan prinsip dasar utang piutang dalam Islam, yaitu tolong menolong.

Hasil penelitian ini menunjukkan praktik utang piutang bersyarat yang terjadi di Desa Wargaluyu Sumedang sudah memenuhi rukun utang piutang, namun dalam hal syarat pelaksanaan utang piutang menjadi *fasid* karena adanya syarat pengambilan manfaat oleh pemberi utang. Hal tersebut tidak dibenarkan dalam pandangan ekonomi syariah. Syarat tambahan yang diberikan oleh pemberi utang mendekati pada manipulasi dari bentuk riba *qardh* yang diharamkan.

Kata Kunci : tinjauan hukum ekonomi syariah, utang piutang bersyarat